



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2022

BRIN. Tanda Tangan Elektronik. Penerapan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik yang efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaannya, perlu memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan data dan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen elektronik guna pelaksanaan *e-government* yang terintergrasi dan memiliki kekuatan hukum, perlu penerapan tanda tangan elektronik dalam pengesahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - c. bahwa belum ada pengaturan mengenai penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
6. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
7. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
8. Pejabat adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional, kepala unit kerja, atau pimpinan unit kerja nonstruktural yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menandatangani Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung

jawabnya.

9. Pegawai adalah aparatur sipil negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah institusi yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
12. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau pejabat fungsional di lingkungan BRIN.

BAB II

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 2

Tanda Tangan Elektronik di lingkungan BRIN diberlakukan pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik.

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
 - a. naskah dinas elektronik; dan
 - b. dokumen personal Pegawai.
- (2) Naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naskah yang dibuat secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas elektronik.
- (3) Dokumen personal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang dibuat dan

ditandatangani oleh Pegawai untuk kepentingan administrasi kepegawaian.

Pasal 4

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

BAB III
DATA PEMBUATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiannya oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 - b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui perhitungan tertentu dan dengan alat yang wajar;
 - c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - d. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem yang andal.
- (2) Sistem yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 7

Sertifikat Elektronik dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berdasarkan ketentuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

BAB IV
PENANDA TANGAN DAN PENGELOLA
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penanda Tangan

Pasal 8

- (1) Penanda Tangan terdiri atas:
 - a. Pejabat; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Pengelola Tanda Tangan Elektronik

Pasal 9

Pusat Data dan Informasi ditetapkan sebagai pengelola Tanda Tangan Elektronik di lingkungan BRIN.

Pasal 10

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas mengelola sebagai berikut:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat

diketahui;

- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas keamanan siber harus melakukan koordinasi dengan lembaga yang membidangi keamanan siber dan/atau kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Unit Kerja dapat menerapkan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penerapan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam sistem informasi yang dikelolanya.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB VI

PENYALAHGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penanda Tangan dan/atau pihak yang mempunyai akses atas penerapan Tanda Tangan Elektronik dilarang menyalahgunakan penggunaan Tanda Tangan

Elektronik.

- (2) Penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyalahgunaan wewenang dalam jabatan; dan/atau
 - b. perbuatan melawan hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Penanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pencabutan kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan melampirkan surat pencabutan.

Pasal 15

Penanda Tangan dan/atau pihak yang mempunyai akses atas penerapan Tanda Tangan Elektronik bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan karena penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pusat Data dan Informasi melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap antara lain:
 - a. masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
 - b. penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

- (3) Pengawasan dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pusat Data dan Informasi melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi penerapan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BRIN.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO